

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan yang menyangkut Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam yang dilakukan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai barikut:

1. Pengelolaan Retribusi Parkir

Sampai saat ini pengelolaan parkir yang dillakukan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan kota Batam masih belum optimal dalam realisasi target, hal ini terlihat dari penerimaan retribusi setiap tahun terutama dalam beberapa tahun terakhir yang targetnya mengalami peningkatan namun kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung menurun karena tingginya target persentasi yang harus dicapai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

- a. Perencanaan dalam hal ini, penetapan target retribusi parkir tahunan tetap tidak efektif karena tidak didukung oleh data akurat mengenai area parkir liar yang digunakan masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang padahal tidak memiliki izin. Sehingga masih ada kawasan titik parkir di Kota Batam yang belum dikelola dengan jumlah total

jumlah titik parkir 708 titik yang ada dikota batam dengan titik yang dipungut hanya 554 titik parkir sehingga 154 titik parkir belum dipungut yang tersebar di 9 kecamatan dibawah pengawasan UPT Pelayanan Parkir, yang seharusnya jika dikelola akan menjadi penambahan penerimaan pendapatan retribusi parkir di Kota Batam.

- b. Pengorganisasian dalam sistem pengorganisasian UPT Pelayanan Parkir Kota Batam, proses penrekrutan sumber daya manusia diberi kewenangan kepada Koordinator Lapangan yang berada disetiap titik parkir dan harus berkoordinasi dengan UPT Pelayanan Parkir untuk ditetapkan dalam surat tugas sebagai juru parkir yang dikeluarkan atau terbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu Kepala Unit Pelayanan Parkir. Dan surat tugas tersebut menjadi sebuah dasar hukum juru parkir menjalankan kegiatan pemungutan retribusi parkir yang legal atau resmi sebagai bentuk untuk mendapatkan dan peningkatan retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam. Dan bentuk pertanggungjawaban juru parkir dipegang penuh kepada koordinator lapangan yang mendapat tanggungjawab penuh dari UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam.
- c. Pengimplemtasian dalam pengelolaan retribusi parkir sudah sesuai dengan regulasi atau dasar hukum serta standar operasioanl prosedur, dalam hal ini UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan serta Koordinator Lapangan dan Juru Parkir yang telah ditugaskan untuk menarik retribusi parkir dimasing-masing wilayah kota batam. Dan

semua pemungutan sudah sesuai dengan Perda yang ada dengan tarif Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua ataupun Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat, dengan jam efektif pemungutan mulai dari jam 6 pagi sampai 10 malam.

- d. Pengawasan dan Pengendalian, dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Batam ada tim pengawasan juru parkir yang terdiri dari TNI, POLRI, Kejaksaan, dan pengadilan. Biasanya setiap bulan ada Razia rutin untuk juru parkir seperti yang tidak pakai seragam dan yang tidak menyetor serta ada pengaduan masyarakat. Dan salah satu fungsi korlap juga selain memungut setoran ia juga sebagai tangan kanan UPT untuk mengawasi secara langsung juru parkir yang ada dilapangan.

2. Faktor penghambat pengelolaan retribusi parkir kota batam

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai beberapa factor-faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir kota batam yang meliputi beberapa aspek yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia atau juru parkir yang ada dikota Batam untuk mengisi titik parkir yang menjadi target dalam perencanaan, regulasi atau kebijakan yang telah diperkuat dengan adanya Perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Aspek Sarana Prasana yang kurang lengkap seperti belum mempunyai rambu-rambu dan marka parkir yang tidak semua titik-titik parkir miliki, dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Dan dari aspek budaya masyarakat kurangnya kesadaran untuk peduli terhadap

pungutan parkir yang bertujuan untuk penambahan pendapatan daerah guna untuk pembangunan dan kesejahteraan kota batam.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab diatas, secara umum saran dari penulis adalah:

1. Untuk pihak Pemerintah Kota Batam khususnya UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam agar dapat lebih mengoptimalkan retribusi parkir kota batam dengan lebih menambah Sumber Daya Manusia atau Juru Parkir agar semua titik parkir yang ada di kota batam dapat dikelola dengan baik sehingga tercapainya realisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Batam dan juga dalam bentuk pengawasan dalam pungutan retribusi parkir agar lebih ditingkatkan.
2. Untuk masyarakat atau pengendara bermotor agar dapat berpartisipasi dan secara sadar mendukung pelayanan retribusi parkir kota Batam dengan parkir ditempat yang sudah disediakan dan membayar pungutan parkir karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk Belanja Daerah dan untuk pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat kota Batam.